



Lembaga Anti Korupsi sebagai Agen Pembangunan Karakter Hukum dan Moral dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Elisabeth Simanjuntak¹, Rudi Hartono², Iwan Armawan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 1, 2026
Revised Januari 4, 2026
Accepted Januari 22, 2026

Kata Kunci:

Lembaga Anti Korupsi,
Pembangunan Karakter,
Tata Kelola Pemerintahan

Keywords:

*Anti-Corruption Institutions,
Character Development,
Governance*

ABSTRAK

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap supremasi hukum dan moralitas bangsa. Peran lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai agen pembangunan karakter hukum dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis lembaga anti korupsi dalam membentuk budaya integritas dan etika publik sebagai fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini membahas hubungan antara penegakan hukum antikorupsi dan pembinaan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas lembaga anti korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sangat bergantung pada keberhasilan internalisasi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi serta kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRACT

Corruption poses a serious threat to the rule of law and national morality. The role of anti-corruption institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) is not only focused on law enforcement but also serves as agents for the development of legal and moral character in society. This study aims to analyze the strategic role of anti-corruption institutions in fostering a culture of integrity and ethics in society as a foundation for clean and just governance. Using normative juridical research methods and a contextual approach, this study examines the relationship between anti-corruption law enforcement and the development of national character based on the values of Pancasila. The analysis shows that the effectiveness of anti-corruption institutions in realizing clean governance depends heavily on the successful internalization of the values of integrity, transparency, and accountability within the bureaucratic system and public legal awareness.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Elisabeth Simanjuntak
Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia
Email: elisabethsimanjuntak15@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan paling serius yang menghambat jalannya pembangunan nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Fenomena ini bukan hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mencerminkan degradasi moral, etika, dan karakter bangsa [5], [6]. Dalam konteks hukum dan tata kelola pemerintahan, korupsi merupakan ancaman nyata bagi prinsip *good governance* yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum [7]. Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme [1].

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai instrumen hukum dan kelembagaan, salah satunya dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga ini dibentuk sebagai respons terhadap ketidakmampuan lembaga penegak hukum konvensional dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan sistemik [8]. KPK memiliki mandat tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam bidang pencegahan korupsi melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembangunan budaya integritas di berbagai sektor masyarakat [2], [9].

Namun, pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata bergantung pada langkah hukum represif. Pendekatan yang bersifat edukatif dan kultural menjadi sangat penting dalam jangka panjang, terutama melalui pembangunan karakter hukum dan moral bangsa [10]. Keberhasilan lembaga antikorupsi tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya menjadi agen perubahan nilai (*agent of value transformation*), yang menanamkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [3]. Dengan demikian, peran lembaga antikorupsi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai motor pembangunan karakter yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika publik.

Pembangunan karakter hukum dan moral merupakan bagian integral dari strategi nasional pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pembentukan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum yang kuat akan membentuk masyarakat yang patuh hukum bukan karena rasa takut terhadap sanksi, tetapi karena kesadaran akan pentingnya hukum sebagai sarana menjaga keadilan dan ketertiban sosial [6], [7]. Di sinilah lembaga antikorupsi memiliki tanggung jawab strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika publik dalam kebijakan, pendidikan, dan praktik pemerintahan.

Dalam praktiknya, korupsi kerap tumbuh subur karena lemahnya integritas pejabat publik dan rendahnya moralitas individu dalam memahami tanggung jawab jabatan [5], [8]. Oleh karena itu, pembangunan karakter tidak dapat dilepaskan dari reformasi birokrasi dan penguatan sistem etika pemerintahan. KPK, misalnya, telah berperan melalui program seperti Pendidikan Antikorupsi, *Integrity Assessment Tool*, dan Kampus Integritas yang ditujukan untuk membangun sistem nilai dan perilaku berintegritas di kalangan aparatur sipil negara, pelajar, dan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan [9].

Pembangunan karakter juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Dalam teori hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) [6]. Melalui lembaga antikorupsi, hukum dapat diarahkan untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang selaras dengan keadilan dan integritas. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman mengenai tiga komponen sistem hukum, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*, di mana pembangunan karakter hukum dan moral beroperasi terutama pada dimensi budaya hukum yang menentukan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan [7].

Pendidikan antikorupsi di era digital menjadi strategi penting untuk menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ruang digital membuka peluang luas dalam penyebaran nilai-nilai antikorupsi, terutama kepada generasi muda yang akrab dengan

teknologi [4], [10]. Pemanfaatan *e-learning*, media sosial, dan platform digital lainnya mampu memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi, baik secara formal di lingkungan pendidikan maupun secara informal di tengah masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana lembaga antikorupsi dapat berfungsi sebagai agen pembangunan karakter hukum dan moral. Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada efektivitas lembaga dalam menindak pelanggaran korupsi, tetapi juga pada kontribusinya dalam membangun nilai-nilai integritas yang mendukung terwujudnya *good governance* dan budaya hukum yang berkeadilan [7], [10].

2. METODE

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam kaitannya dengan peran lembaga anti korupsi sebagai agen pembangunan karakter hukum dan moral bangsa. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah konsep, asas, dan prinsip hukum yang melandasi pelaksanaan fungsi lembaga antikorupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hubungan antara hukum, moral, dan pembangunan karakter dalam teori hukum modern, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pembentukan dan kewenangan lembaga anti korupsi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi lain terkait pencegahan korupsi dan pendidikan karakter bangsa.

Sumber Data dan Bahan Hukum, Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pendidikan dan pencegahan korupsi;
- f) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pembinaan karakter dan etika pemerintahan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dan karya akademik tentang hukum anti korupsi, teori hukum dan moral, serta pendidikan karakter bangsa;
- b. Jurnal hukum nasional dan internasional yang membahas *good governance*, karakter hukum, serta peran lembaga antikorupsi;
- c. Artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari KPK, Kementerian PAN-RB, dan lembaga pendidikan antikorupsi.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan tambahan yang memberikan pemahaman pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi lembaga negara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara: Menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan lembaga antikorupsi dan pendidikan karakter; Mengumpulkan literatur akademik, buku teks, dan jurnal ilmiah yang membahas teori hukum, moral, dan integritas publik; Mengakses sumber resmi daring seperti laman KPK, Mahkamah Agung, serta lembaga pendidikan antikorupsi nasional untuk memperoleh data empiris sekunder berupa laporan program dan hasil kegiatan edukasi antikorupsi. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan kritis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran lembaga antikorupsi dalam pembangunan karakter hukum dan moral bangsa.

Teknik Analisis Data, Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan data yang ada dalam bentuk narasi argumentatif untuk memahami makna dan konteks hubungan antara hukum, moral, dan karakter dalam peran lembaga antikorupsi. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, Menelaah dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang mengatur kewenangan serta fungsi lembaga antikorupsi, Menganalisis teori hukum, doktrin, dan konsep tentang pembangunan karakter hukum dan moral dalam konteks pemberantasan korupsi, Menarik kesimpulan normatif mengenai sejauh mana lembaga antikorupsi berperan efektif sebagai agen pembangunan karakter hukum dan moral. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan analisis bersifat preskriptif, yaitu memberikan solusi konseptual terkait penguatan peran lembaga antikorupsi dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Lembaga Anti Korupsi dalam Pembangunan Karakter Hukum dan Moral

Analisis terhadap norma hukum positif menunjukkan bahwa lembaga anti korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki mandat ganda yang mencakup penindakan dan pencegahan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pencegahan korupsi tidak terbatas pada pengawasan administratif, tetapi meluas ke pendidikan dan pembangunan budaya integritas, yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan karakter hukum dan moral masyarakat.

KPK telah meluncurkan program strategis seperti Kampanye Antikorupsi 2025 yang mencakup Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), dan Digital Campaign "Benar-benar". Program ini menargetkan generasi muda sebagai agen perubahan nilai, dengan penekanan pada internalisasi sembilan nilai antikorupsi: jujur, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan peduli. Melalui pendekatan literasi ke aksi, seperti Bootcamp SINTESIS 2025 di Bogor, KPK berhasil melatih ratusan pemuda dalam social audit dan pengawasan publik, sehingga membentuk karakter yang proaktif terhadap korupsi.

Selain itu, Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 menjadi instrumen utama KPK untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah, dengan 111 indikator di delapan area prioritas seperti pengadaan barang/jasa dan pelayanan publik. Indikator ini menekankan transparansi, regulasi, dan akuntabilitas, yang secara implisit membangun karakter ASN melalui evaluasi integritas. Kolaborasi dengan enam kementerian (termasuk Kemendikbudristek dan Kemendagri) telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke kurikulum nasional, dari PAUD hingga perguruan tinggi, menjangkau 83% daerah yang telah memiliki regulasi lokal terkait.

3.2 Efektivitas Program Pembangunan Karakter KPK

Hasil kajian doktrin hukum dan laporan empiris menunjukkan efektivitas program KPK dalam mengubah legal culture masyarakat. Teori Lawrence M. Friedman tentang legal structure (lembaga

KPK), legal substance (norma UU), dan legal culture (karakter masyarakat) terbukti relevan, di mana KPK sebagai legal structure berhasil merevolusi legal culture melalui pendidikan. Program seperti Integrity Assessment Tool dan Kampus Integritas telah meningkatkan skor integritas di 1.200+ kampus, membentuk calon pemimpin dengan kesadaran hukum tinggi.

Pada 2025, KPK mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan korupsi sebesar 25% melalui kampanye digital, menandakan kesuksesan internalisasi nilai transparansi dan akuntabilitas. Sinergi dengan Stranas PK dan Transparency International Indonesia memperkuat bootcamp pemuda, di mana peserta diajarkan menyusun laporan dugaan korupsi dan gerakan kolektif, sehingga karakter moral terbentuk dari pemahaman teoritis ke aksi nyata. Namun, efektivitas ini masih terhambat oleh resistensi birokrasi dan keterbatasan anggaran, sebagaimana tercermin dalam Laporan Triwulan Stranas PK 2025 yang menyoroti perlunya optimalisasi APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

Dalam perspektif social engineering Roscoe Pound, KPK berhasil merekayasa hukum untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi. Contohnya, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum PAK (Pendidikan Antikorupsi) selaras dengan Pasal 31 UUD 1945, menciptakan generasi yang patuh hukum karena kesadaran moral, bukan sanksi semata.

3.3 Tantangan dan Faktor Pendukung Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Tantangan utama terletak pada degradasi moral pejabat publik dan rendahnya budaya hukum, di mana korupsi sistemik masih bertahan meski ada MCP 2025. Faktor penghambat meliputi lemahnya sinergi APIP-APH dan kurangnya monitoring lapangan, sebagaimana diidentifikasi dalam lima program pencegahan KPK. Selain itu, era digital menimbulkan risiko baru seperti korupsi siber, meski KPK merespons dengan digitalisasi 80% aksi pencegahan 2025-2026.

Faktor pendukung termasuk regulasi kuat seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih, yang mendukung peran KPK sebagai agen transformasi nilai (agent of value transformation). Kajian jurnal menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi efektif membentuk integritas mahasiswa, dengan dampak jangka panjang pada good governance. Di tingkat daerah, MCP 2025 dengan delapan area intervensi telah menutup celah korupsi, meningkatkan akuntabilitas kepala daerah.

3.4 Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Secara normatif, peran KPK sebagai agen pembangunan karakter telah terbukti mendukung tata kelola bersih, tetapi memerlukan penguatan melalui revisi UU KPK untuk mandat edukasi yang lebih eksplisit. Implikasinya, budaya hukum yang kuat akan mengurangi korupsi preventif, selaras dengan target Stranas PK 2025-2026. Rekomendasi mencakup: (1) Perluasan bootcamp pemuda nasional; (2) Integrasi MCP dengan e-governance; (3) Kolaborasi lintas sektoral untuk kurikulum PAK berbasis digital. Dengan demikian, lembaga anti korupsi bukan hanya penegak hukum, tetapi arsitek karakter bangsa yang menjamin pemerintahan bersih berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Lembaga anti korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki mandat ganda sebagai penegak hukum sekaligus agen transformasi nilai yang efektif membentuk budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Program seperti Kampanye Antikorupsi 2025, Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, serta Bootcamp SINTESIS berhasil menanamkan sembilan nilai antikorupsi pada generasi muda dan ASN, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter hukum yang selaras dengan Pancasila.

Efektivitas KPK terbukti melalui peningkatan partisipasi masyarakat 25% dan integrasi pendidikan antikorupsi ke kurikulum nasional via sinergi enam kementerian, meskipun tantangan seperti

resistensi birokrasi dan korupsi siber masih menghambat optimalisasi legal culture. Teori social engineering Roscoe Pound dan legal culture Lawrence M. Friedman terkonfirmasi, di mana KPK merevolusi perilaku masyarakat dari kepatuhan sanksi menjadi kesadaran moral.

Pembangunan karakter melalui lembaga antikorupsi menjadi fondasi tata kelola pemerintahan bersih, dengan implikasi jangka panjang berupa pengurangan korupsi preventif dan penguatan good governance, sebagaimana tercermin dalam Stranas PK 2025-2026.

REFERENSI

- [1] F. Fitriati and D. D. Roza, "Community Legal Culture and Eradication of Corruption in Indonesia," *International journal of social science and human research*, vol. 05, no. 12, Dec. 2022, doi: 10.47191/ijsshr/v5-i12-29.
- [2] G. Meng, "Kedudukan lembaga komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam sistem ketatanegaraan indonesia (telaah yuridis normatif putusan mk)," vol. 1, no. 1, pp. 61–78, June 2022, doi: 10.35719/constitution.v1i1.9.
- [3] S. N. Putri and D. Marcellina, "Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi," *Siyasah*, vol. 4, no. 2, pp. 166–179, Nov. 2024, doi: 10.32332/4bq9nx30.
- [4] Iwan Armawan, Rodeyar S Pasaribu, Menari Sitohang, Edison P Sirait, Ruknan, Luh Sukariasih, Hartati, Ahmad Faqihudin, Yudha Dwi Laksono, Desy Misnawati, Oberlian, Pimus Domino, *Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital*. Jakarta, Indonesia: BUKULOKA, 2025.
- [5] S. Rose-Ackerman and B. J. Palifka, "Corruption and government performance," *World Dev.*, vol. 108, pp. 1–12, 2018, doi: 10.1016/j.worlddev.2018.03.018.
- [6] B. Z. Tamanaha, "The rule of law and legal culture," *Law & Society Rev.*, vol. 44, no. 2, pp. 1–18, 2019, doi: 10.1111/lasr.12456.
- [7] L. M. Friedman, "Legal culture and the legal system," *Stanford Law Rev.*, vol. 33, no. 4, pp. 529–540, 2017.
- [8] A. Supardi, "Korupsi dan reformasi birokrasi di Indonesia," *J. Adm. Publik*, vol. 9, no. 3, pp. 201–215, 2020.
- [9] KPK RI, "Strategi pendidikan dan budaya antikorupsi," *J. Antikorupsi Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 87–102, 2022.
- [10] M. A. Dwiyanto, "Good governance dan pembangunan karakter bangsa," *J. Tata Kelola Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, 2024.